


## STANDAR PELAYANAN BAPPEDA

### PELAYANAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2	Persyaratan Umum	1. Konsep dokumen 2. Data terkait
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Perangkat Daerah datang ke Bappeda kemudian menyampaikan konsep dokumen 2. Kabid/kasubbid/kasubbag terkait mempelajari konsep dokumen yang akan disusun, kemudian memfasilitasinya sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah 3. Perangkat Daerah menerima masukan dan koreksian kemudian menyempurnakan dokumen untuk difinalisasi
4	Jangka Waktu Pelayanan	1. Datang langsung: 60 (enam puluh) menit pembahasan bersama (diskusi) dengan Perangkat Daerah 2. Dokumen terkirim: 60 (enam puluh) menit penelaahan dan rekomendasi penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan
5	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Fasilitasi penyusunan dokumen Renja dan Renstra Perangkat Daerah
7	Penanganan Pelayanan	1. Pengaduan melalui kotak saran 2. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Kota Solok 3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan via: - Telp (0755) 20170 - Email : bappeda1372@gmail.com/ <a href="mailto:bappeda@solokkota.go.id">bappeda@solokkota.go.id</a>

**KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK,**  
**Dr. DESMON, M.Pd**  
**NIP. 19681020 199003 1 004**